

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Salinan Sertifikat Standar Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat yang terbit dari Sistem OSS RBA
4.	Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
5.	Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya;
6.	Grosse akta kapal
7.	Surat ukur kapal yang masih berlaku
8.	Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku